



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DORI MULJANTO alias ATAN bin (alm) MUHAMAD.
L;
Tempat lahir : Petalongan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 4 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Besar RT. 007 RW. 004 Desa Petalongan
Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DORI MULJANTO Alias ATAN Bin (Alm) MUHAMAD. L terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DORI MULJANTO Alias ATAN Bin (Alm) MUHAMAD. L dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senter kepala.
 - Sebilah eggrek tangkai fiber.
 - Sebilah tojok.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantations melalui saksi Irwan Saputra Bin Akhirudin

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DORI MULJANTO Alias ATAN Bin (alm) MUHAMAD. L pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2024 di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tunggal Perkasa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plantations (PT. TPP) Afdeling A Blok 23 Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang berwenang memeriksa, mengadili telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah egrek menuju areal perkebunan kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantations dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantations, setelah terdakwa tiba di areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantations tersebut tepatnya di Afdeling A Blok 23 Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu terdakwa mencari buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen lalu dengan menggunakan 1 (satu) bilah enggrek terdakwa memanen buah kelapa sawit hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa membawa buah kelapa sawit dengan cara memikul di punggung untuk dikumpulkan di parit gajah yang berbatasan antara areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantations dengan lahan milik masyarakat, setelah memanen terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit, lalu terdakwa kembali pulang kerumah yang berada di Dusun Besar RT. 007 RW. 004 Desa Petalongan Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 03.30 wib, terdakwa kembali berjalan kaki ke parit gajah tempat terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit dengan membawa 1 (satu) bilah tonjok untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut, lalu pada saat di perjalanan menuju PT. Tunggal Perkasa Plantations, terdakwa bertemu dengan saksi FITRI ANDIKA Alias DIKA Bin RIZALDI yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa bertanya "mau kemana?" dan saksi FITRI ANDIKA Alias DIKA Bin RIZALDI menjawab "mau mengambil buah di PT. Tunggal Perkasa Plantations" lalu terdakwa mengatakan "ayoklah aku ikut mau lihat buah aku", selanjutnya terdakwa bersama saksi FITRI ANDIKA Alias DIKA Bin RIZALDI berboncengan menggunakan sepeda motor sampai pada tempat terdakwa menyimpan buah kelapa sawit sedangkan saksi FITRI ANDIKA Alias DIKA Bin RIZALDI tetap melanjutkan perjalanan, kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menaikkan buah kelapa sawit dari dalam parit gajah keatas parit gajah dengan menggunakan 1 (satu) buah tonjok lalu terdakwa menutup tumpukan buah kelapa sawit tersebut menggunakan pelepah daun kelapa sawit, selanjutnya saat terdakwa hendak pulang, tiba-tiba terdakwa bertememu dengan saksi RESTU Bin (Alm) MASIKUN, saksi HARIANTO Bin (Alm) HUSMAR M. JOLI yang merupakan petugas pengamanan Security PT. Tunggal Perkasa Plantations dan langsung mengamankan terdakwa beserta buah kelapa sawit lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasir Penyu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantations.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Tunggal Perkasa Plantations mengalami kerugian sekitar Rp. 1.130.610 (satu juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RESTU bin (alm) MASIKUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib Saksi bersama Rekan satpam PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS lainnya Melaksanakan Patroli Disekitar Kebun kelapa sawit PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS Afdeling A Blok 23 Kel. Sekar mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu ketika itu Saksi dan saksi – saksi satpam PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS lainnya melihat ada cahaya senter seperti orang melangsir tandan buah sawit di areal Kebun kelapa sawit PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS Afdeling A Blok 23 Kel. Sekar mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu melihat hal tersebut Saksi dan bersama Rekan satpam PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS lainnya langsung mendekati cahaya senter dan mengendap lalu saat itu melihat seorang laki laki sedang melangsir buah sawit dari areal PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS keatas parit gajah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seketika itu juga Saksi dan Rekan satpam PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS lainnya langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama DORI MULJANTO tak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit ada seorang laki laki dengan membawa sepeda motor membawa keranjang gandeng rotan yang bermuatan buah sawit melintas di lokasi Saksi dan rekan rekan mengamankan DORI MULJANTO, lalu saat itu juga Saksi mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama DIKA juga melakukan pencurian buah sawit milik PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS tak jauh dari lokasi DORI MULJANTO diamankan setelah itu Saksi dan rekan rekan membagi tugas untuk mengamankan 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit yang diamankan dari DORI MULJANTO dan terhadap DIKA saat itu juga berhasil diamankan buah sawit berjumlah 12 (dua belas) tandan selanjutnya setelah itu DORI MULJANTO beserta DIKA dan beserta barang bukti kami amankan dan bawa ke polsek pasir penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil Tandan kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HARIANTO bin (alm) HUSMAR M. JOLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib Saksi bersama Rekan satpam PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS lainnya Melaksanakan Patroli Disekitar Kebun kelapa sawit PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS Afdeling A Blok 23 Kel. Sekar mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu ketika itu Saksi dan saksi – saksi satpam PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS lainnya melihat ada cahaya senter seperti orang melangsir tandan buah sawit di areal Kebun kelapa sawit PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS Afdeling A Blok 23 Kel. Sekar mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu melihat hal tersebut Saksi dan bersama Rekan satpam PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS lainnya langsung mendekati cahaya senter dan mengendap lalu saat itu melihat seorang laki laki sedang melangsir buah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dari areal PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS keatas parit gajah;

- Bahwa seketika itu juga Saksi dan Rekan satpam PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS lainnya langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama DORI MULJANTO tak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit ada seorang laki laki dengan membawa sepeda motor membawa keranjang gandeng rotan yang bermuatan buah sawit melintas di lokasi Saksi dan rekan rekan mengamankan DORI MULJANTO, lalu saat itu juga Saksi mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama DIKA juga melakukan pencurian buah sawit milik PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS tak jauh dari lokasi DORI MULJANTO diamankan setelah itu Saksi dan rekan rekan membagi tugas untuk mengamankan 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit yang diamankan dari DORI MULJANTO dan terhadap DIKA saat itu juga berhasil diamankan buah sawit berjumlah 12 (dua belas) tandan selanjutnya setelah itu DORI MULJANTO beserta DIKA dan beserta barang bukti kami amankan dan bawa ke polsek pasir penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil Tandan kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DESLAN ANDANI bin SUPARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib Saksi bersama Rekan satpam PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS lainnya Melaksanakan Patroli Disekitar Kebun kelapa sawit PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS Afdeling A Blok 23 Kel. Sekar mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu ketika itu Saksi dan saksi – saksi satpam PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS lainnya melihat ada cahaya senter seperti orang melangsir tandan buah sawit di areal Kebun kelapa sawit PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS Afdeling A Blok 23 Kel. Sekar mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu melihat hal tersebut Saksi dan bersama Rekan satpam PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS lainnya langsung mendekati cahaya senter dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendap lalu saat itu melihat seorang laki laki sedang melangsir buah sawit dari areal PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS keatas parit gajah;

- Bahwa seketika itu juga Saksi dan Rekan satpam PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS lainnya langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama DORI MULJANTO tak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit ada seorang laki laki dengan membawa sepeda motor membawa keranjang gandang rotan yang bermuatan buah sawit melintas di lokasi Saksi dan rekan rekan mengamankan DORI MULJANTO, lalu saat itu juga Saksi mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama DIKA juga melakukan pencurian buah sawit milik PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS tak jauh dari lokasi DORI MULJANTO diamankan setelah itu Saksi dan rekan rekan membagi tugas untuk mengamankan 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit yang diamankan dari DORI MULJANTO dan terhadap DIKA saat itu juga berhasil diamankan buah sawit berjumlah 12 (dua belas) tandan selanjutnya setelah itu DORI MULJANTO beserta DIKA dan beserta barang bukti kami amankan dan bawa ke polsek pasir penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggol Perkasa Plantation untuk mengambil Tandan kelapa sawit milik PT. Tunggol Perkasa Plantation tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. IRWAN SAPUTRA bin AKHIRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana DORI MULJANTO mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggol Perkasa Plantation tersebut tetapi berdasarkan keterangan satpam PT. Tunggol Perkasa Plantation yang melakukan penangkapan cara DORI MULJANTO mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggol Perkasa Plantation dengan memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan agrek setelah memanen buah kelapa sawit tersebut DORI MULJANTO melangsir buah kelapa sawit dengan dibantu alat sebilah rojok besi kemudian buah tersebut disembunyikan di seberang parit gajah dengan ditutup pelepah sawit;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. DORI MULJANTO tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation;
 - Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation yaitu sebagai karyawan dengan jabatan Kepala Afdeling A;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala afdeling A di areal PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk menjalankan operasional kebun di afdeling A PT. Tunggal Perkasa Plantation;
 - Bahwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian atas sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan dengan berat keseluruhan 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram) dengan harga sebesar Rp2.899,00 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sebesar Rp1.130.610,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pergi dari dirumah dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah egrek menuju areal PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan tujuan hendak mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation setelah sampai di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 21 Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen dan apabila Terdakwa menemukan buah yang sudah bisa dipanen Terdakwa memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang Terdakwa bawa tadi dan apabila ada buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen dan jatuh ketanah buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat dengan cara memikul untuk dikumpulkan di parit gajah perbatasan antara areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan milik masyarakat;
- Bahwa setelah memanen dan mengumpulkan sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa pulang kerumah dan membawa pulang 1 (satu) bilah egrek dan istirahat dirumah, keesokan harinya sekira pukul 03.30 wib Terdakwa pergi lagi dengan berjalan kaki ke tempat dimana Terdakwa meletakkan buah kelapa sawit tadi dengan membawa 1 (satu) bilah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tojok untuk melihat dan memindahkan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tadi dan pada saat di jalan menuju PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama DIKA yang sedang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengatakan "mau kemana" dan DIKA menjawab "mau mengambil buah di PT. Tunggal Perkasa Plantation" dan Terdakwa mengatakan "ayoklah aku ikut mau lihat buah aku" kemudian Terdakwa dibonceng DIKA dan sesampainya ditempat Terdakwa meletakkan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan DIKA tetap melanjutkan perjalanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit dari dalam parit gajah ke atas parit gajah dengan menggunakan tojok yang Terdakwa bawa tadi kemudian Terdakwa menutup tumpukan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit setelah menutup buah kelapa sawit tersebut pada saat Terdakwa hendak pulang lagi tiba-tiba satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation menangkap Terdakwa dan tidak berapa lama DIKA lewat ditempat Terdakwa ditangkap dengan mengendarai sepeda motor dan membawa buah kelapa sawit kemudian satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation juga menangkap DIKA dan membawa Terdakwa dan DIKA ke Polsek Pasir Peny;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk dijual dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut rencananya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Tersangka sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- Sebilah eggrek tangkai fiber;
- Sebilah tojok;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah egrek menuju areal PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan tujuan hendak mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation setelah sampai di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 21 Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen dan apabila Terdakwa menemukan buah yang sudah bisa dipanen Terdakwa memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang Terdakwa bawa tadi dan apabila ada buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen dan jatuh ketanah buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat dengan cara memikul untuk dikumpulkan di parit gajah perbatasan antara areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan milik masyarakat;
- Bahwa setelah memanen dan mengumpulkan sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa pulang kerumah dan membawa pulang 1 (satu) bilah egrek dan istirahat di rumah, keesokan harinya sekira pukul 03.30 wib Terdakwa pergi lagi dengan berjalan kaki ke tempat dimana Terdakwa meletakkan buah kelapa sawit tadi dengan membawa 1 (satu) bilah tolok untuk melihat dan memindahkan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tadi dan pada saat di jalan menuju PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama DIKA yang sedang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengatakan "mau kemana" dan DIKA menjawab "mau mengambil buah di PT. Tunggal Perkasa Plantation" dan Terdakwa mengatakan "ayoklah aku ikut mau lihat buah aku" kemudian Terdakwa dibonceng DIKA dan sesampainya ditempat Terdakwa meletakkan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan DIKA tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit dari dalam parit gajah ke atas parit gajah dengan menggunakan tolok yang Terdakwa bawa tadi kemudian Terdakwa menutup tumpukan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit setelah menutup buah kelapa sawit tersebut pada saat Terdakwa hendak pulang lagi tiba-tiba satpam PT PT. Tunggal Perkasa Plantation menangkap Terdakwa dan tidak berapa lama DIKA lewat ditempat Terdakwa ditangkap dengan mengendarai sepeda

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan membawa buah kelapa sawit kemudian satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation juga menangkap DIKA dan membawa Terdakwa dan DIKA ke Polsek Pasir Penyus;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk dijual dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut rencananya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Tersangka sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil Tandan kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp1.130.610,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya



yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah **Terdakwa DORI MULJANTO alias ATAN bin (alm) MUHAMAD. L** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah egrek menuju areal PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan tujuan hendak mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation setelah sampai di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 21 Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyuh Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen dan apabila Terdakwa menemukan buah yang sudah bisa dipanen Terdakwa memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang Terdakwa bawa tadi dan apabila ada buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen dan jatuh ketanah buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat dengan cara memikul untuk dikumpulkan di parit gajah perbatasan antara areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan milik masyarakat;
- Bahwa setelah memanen dan mengumpulkan sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa pulang kerumah dan membawa pulang 1 (satu) bilah egrek dan istirahat di rumah, keesokan harinya sekira pukul 03.30 wib Terdakwa pergi lagi dengan berjalan kaki ke tempat dimana Terdakwa meletakkan buah kelapa sawit tadi dengan membawa 1 (satu) bilah tojok untuk melihat dan memindahkan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tadi dan pada saat di jalan menuju PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama DIKA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengatakan “mau kemana” dan DIKA menjawab “mau mengambil buah di PT. Tunggal Perkasa Plantation” dan Terdakwa mengatakan “ayoklah aku ikut mau lihat buah aku” kemudian Terdakwa dibonceng DIKA dan sesampainya ditempat Terdakwa meletakkan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan DIKA tetap melanjutkan perjalanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit dari dalam parit gajah keatas parit gajah dengan menggunakan tojok yang Terdakwa bawa tadi kemudian Terdakwa menutup tumpukan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit setelah menutup buah kelapa sawit tersebut pada saat Terdakwa hendak pulang lagi tiba-tiba satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation menangkap Terdakwa dan tidak berapa lama DIKA lewat ditempat Terdakwa ditangkap dengan mengendarai sepeda motor dan membawa buah kelapa sawit kemudian satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation juga menangkap DIKA dan membawa Terdakwa dan DIKA ke Polsek Pasir Penyu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk dijual dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut rencananya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Tersangka sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil Tandan kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp1.130.610,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dalam mengambil 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit, dilakukan Terdakwa tanpa seizin PT. Tunggal Perkasa Plantation sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit;

yang berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diketahui kepemilikannya yaitu PT. Tunggal Perkasa Plantation maka dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation melalui Saksi IRWAN SAPUTRA bin AKHIRUDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senter kepala;
- Sebilah eggrek tangkai fiber;
- Sebilah tolok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebagaimana dalam putusan nomor 115/Pid.B/2023/PN Rgt yang menyatakan Terdakwa I DORI MULJANTO alias ATAN bin (Alm) MUHAMAD. L dan Terdakwa II DENNY PRAYOGA alias YOGA bin SUGINO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kemudian menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, sehingga oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DORI MULJANTO alias ATAN bin (alm) MUHAMAD. L** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit;dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation melalui Saksi IRWAN SAPUTRA bin AKHIRUDIN;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - Sebilah eggrek tangkai fiber;
 - Sebilah tojok;dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)